



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan memutus perkara Dispensasi Kawin pada persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun Agama Islam, Pekerjaan pedagang buah Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Pramuka Opsi Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kab Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bik, tanggal 21 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **XXXXXX**, Umur 18 tahun Agama Islam Pekerjaan tidak ada agama Islam, Pendidikan SD bertempat tinggal di jalan Pramuka, Opsi, Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota Kab. Biak Numfor
Dengan calon suami:
XXXXXX, Umur 26 tahun agama islam pekerjaan Pedagang ikan, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Rental Aru, Kelurahan Saramom Kecamatan Biak Kota Kab Biak Numfor;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
2. Bahwa Syarat-syarat melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nomor : B-031/Kua.26.06.1/PW.01/01/2021 tanggal 21 Januari 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
4. Bahwa anak Pemohon telah xxxxxxxx anak dengan calon suami anak Pemohon dan usianya sudah memasuki 2 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxx
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, suami Pemohon anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan kedua orang tua calon suami datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini menasihati Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami agar memahami risiko perkawinan dibawa umur 19 tahun yakni terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan
- f. Menasihati Pemohon agar mencabut perkaranya.

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah melihat surat keterangan dari orang tua calon suami serta mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami sebagai berikut:

1. **XXXXX** (Ayah dari anak yang dimohonkan Dispensasi kawin)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya ayah kandung Wiwit Wulandari yang dimohonkan dispensasi kawin;
 - Bahwa benar Wiwit Wulandari baru berusia 18 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa benar Wiwit Wulandari masih dibawah umur namur sekarang telah mengandung anak Salihuddin bin Nasaruddin;
 - Bahwa benar Wiwit Wulandari dan Salihuddin bin Nasaruddin telah lama menjalin hubungan asmara;
 - Bahwa hubungan asmara Wiwit Wulandari dan Salihuddin bin Nasaruddin sudah sangat erat sehingga Wiwit Wulandari telah mengandung anak dari Salihuddin bin Nasaruddin
 - Bahwa Salihuddin telah mempunyai penghasilan sebagai penjual ikan yang dalam satu hari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Wiwit Wulandari telah putus sekolah sejak kelas SMP kelas 3 kemudian berkenalan dengan Salihuddin bin Nasaruddin dan pacaran sampai sekarang;
 - Bahwa Wiwit Wulandari sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah, padahal orang tua sudah berusaha untuk sekolahkan Wiwit Wulandari namun dia sendiri tidak ada keinginan untuk sekolah;
 - Bahwa Saya tidak memaksa Wiwit wulandari untuk menikah dan tidak ada orang lain yang paksa Wiwit menikah, karena Wiwit wulandari dan Salihuddin bin Nasaruddin sudah menjalin hubungan asmara, sehingga rencana perkawinan merupakan keinginan mereka berdua;
 - Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya melihat Wiwit wulandari sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa Salihuddin orang yang baik, punya ahlak yang baik juga dan Salihuddin bin Nasaruddin sudah punya penghasilan dari usahanya penjual ikan;
 - Bahwa Saya melihat Salihuddin bin Nasaruddin adalah laki-laki yang bertanggung jawab sehingga Saya tidak khawatir menyerahkan Wiwit wulandari menjadi istrinya;
 - Bahwa Saya selaku orang tua akan selalu membimbing Wiwit Wulandari dalam segala persoalan rumah tangganya.
2. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Wiwit Wulandari binti Rusli)
- Bahwa benar Saya bernama Wiwit Wulandari binti Rusli;
 - Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung Saya dan Rusli adalah ayah kandung saya;
 - Bahwa benar Saya baru berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

- Bahwa Saya mengerti maksud kedatangan Saya di Pengadilan, yaitu mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Saya telah dilamar oleh Salihuddin bin Nasaruddin;
- Bahwa Saya dan Salihuddin bin Nasaruddin telah menjalin hubungan asmara sehingga saya telah mengandung anak dari Salihuddin 2 bulan;
- Bahwa Saya telah putus sekolah sejak menduduki bangku sekolah SMP kelas 3
- Bahwa Saya yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah, karena Saya tidak ada keinginan untuk sekolah lagi dan saya ingin menikah;
- Bahwa rencana perkawinan Saya dengan Salihuddin bin Nasaruddin itu tidak ada paksaan dari sipapun juga, karena Saya dengan Salihuddin telah terlebih dahulu menjalin hubungan asmara, sehingga rencana perkawinan merupakan keinginan Saya dan Salihuddin;
- Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya sudah siap, baik fisik maupun mental untuk membangun kehidupan rumah tangga.

3. calon suami (xxxxxxxx)

- Bahwa benar Saya bernama Salihuddin;
- Bahwa Saya kenal Pemohon sebagai ibu kandung Wiwit wulandari;
- Bahwa benar Wiwit wulandari baru berusia 18 tahun lebih atau belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Saya mengerti maksud kedatangan Saya di Pengadilan, yaitu mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa benar Saya telah melamar Wiwit Wulandari dan telah diterima oleh orang tua Wiwit wulandari;
- Bahwa saya merasa bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga kelak karena telah bekerja sebagai pedagang ikan mempunyai penghasilan dalam sehari Rp.250.000,00(dua ratus limapuluh ribu rupiah) dalam satu bulan pendapatannya Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa dengan penghasilan saya itu saya selama ini dapat membantu kebutuhan ekonomi orang tua saya dengan demikian setelah menikah saya bisa mencukupi kebutuhan saya dan keluarga saya
- Bahwa benar Saya dan Wiwit Wulandari telah lama menjalin hubungan asmara yang sudah sangat erat dan bersepakat untuk menikah;
- Bahwa Saya tahu Wiwit Wulandari telah putus sekolah sejak kelas 3 SMP
- Bahwa Saya mengetahui juga menyetujui tentang rencana perkawinan Saya dengan Wiwit Wulandari

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan Saya dengan Wiwit Wulandari tidak ada paksaan dari siapapun juga, karena Saya dengan Wiwit Wulandari telah terlebih dahulu menjalin hubungan asmara, sehingga rencana perkawinan merupakan keinginan kami berdua;
- Bahwa Saya mengerti risiko perkawinan dan Saya sudah siap, baik fisik maupun mental untuk membangun kehidupan rumah tangga, demikian juga dengan Wiwit, Saya melihat secara fisik dan mental Wiwit Sudah layak untuk menikah, untuk itu saya putuskan melamar Wiwit.
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui rencana pernikahan kami sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh ayah saya yang bernama Nasaruddin Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9106016812690001 tanggal 16 Maret 2018 atas nama Saharia, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 91060111501650002 atas nama Rusli, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1/556/IST/VI/2005 tanggal 14 Juni 2005 atas nama Wiwik Wulandari yang dikeluarkan oleh pemerintah Biak Numfor, bermeterai cukup, cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9106014512021001, atas nama Wiwik Wulandari pada tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7310132612940001 tanggal 16 Januari 2019 atas nama Salihuddin, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup, telah

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu keluarga, Nomor 9106010605100003 28 Januari 2014 atas nama Rusli, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah SD, Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 21 Juni 2014, atas nama Wiwit Wulandari, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD INPRES BUROKUB bermeterai cukup, telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Paket Cmenengah atas tahun ajaran 2015/2016 atas nama Salihuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangka Jene Kepulauan tanggal 7 Mei 2016 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.8
8. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-031/Kua.26.06.I/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Numfor pada tanggal 21 Januari 2021 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode P.9
10. Asli surat keterangan, Nomor 443-24/01.21/001 tanggal 22 Januari 2021, atas nama Wiwit Wulandari, yang dikeluarkan oleh Penanggungjawab Lab.MCU RSU Biak, bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan diberi kodeP.10;
11. Asli surat keterangan Kesehatan, Nomor 833/MCU/013/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama Wiwit Wulandari, yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor , bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan diberi kodeP.11;

B. Saksi

1. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bekasi 3 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal samping Mesjid Baitul Rahman Kelurahan Mandala Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Saksi menerangkan sebagai kakak kandung Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon orang tua dari Wiwit Wulandari
- Bahwa saksi kenal Wiwit Wulandari dan calon suaminya bernama Salihuddin;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wiwit Wulandari baru berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa Wiwit wulandari dan Salihuddin telah menjalin hubungan asmara sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa hubungan asmara Wiwit wuladari dan Salihuddin mengakibatkan xxxxxx bulan lebih
 - Bahwa Wiwit Wulandari telah putus sekolah sejak kelas 3 SMP;
 - Bahwa Indah Sukmawati sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah, dan memilih untuk menikah padahal Pemohon telah menyuruhnya sekolah, tapi ia tidak mau;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa Wiwit dan Salihuddin menikah, baik oleh orang tua namun keduanya yang merencanakan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Salihuddin orang yang baik dan sudah punya penghasilan sendiri
 - Bahwa antara Wiwit Wulandari dan Salihuddin tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.
2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Biak 29 Agustus 1978, agama Islam, tempat tinggal di Rt13/Rw4 Jl. Jendral Sudirman belakang Kantor Dinas Sosial Biak Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai orang tua dari Wiwit Wulandari
 - Bahwa benar Wwiwit wulandari baru berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa Wiwit wulan dari berhubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Salihuddin dan keduanya ingin melangsungkan pernikahan
 - Bahwa hubungan Wiwit wulandari dengan Salihuddin sudah sangat erat yang sulit untuk dipisahkan karena Wiwit wulandari telah mengandung anak salihuddin 3 bulan;
 - Bahwa Indah Sukmawati telah putus sekolah sejak kelas 3 SMP;
 - Bahwa Indah Sukmawati sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah, dan memilih untuk menikah padahal Pemohon telah menyuruhnya sekolah, tapi ia tidak mau;
 - Bahwa Wiwit wulandari sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa Salihuddin adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab karna telah memiliki penghasilan sendiri sebagai penjual ikan ;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indah dan M. Irsan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang (BAS) perkara *a quo* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon secara pribadi datang menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu dari Wiwit Wulandari (anak yang dimohonkan dispensasi kawin), maka Pemohon memiliki *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain Pemohon, orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, serta calon suami datang menghadap di muka sidang.

Menimbang bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah menasihati Pemohon, serta pihak pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi kawin tersebut tentang resiko perkawinan dibawa umur antara lain kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan telah mendengarkan keterangannya masing-masing secara terpisah yang diuraikan dalam duduk perkara di atas hal ini sebagaimana diamanatkan pasal 11,12 dan 13 dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Wiwit wulandari dan Salihuddin bin Nasaruddin, namun Wiwit wulandari masih berumur 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, sementara keduanya telah sangat erat menjalin hubungan asmara sehingga Wiwit wulandari telah hamil 2 bulan, dan Pemohon telah mengajukan ke KUA setempat namun permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama.

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan foto kopi yang sesuai aslinya, dan bukti P.10 dan P.11 merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai telah sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut adalah sah maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg., jo Pasal 1910 KUHPerdara serta telah disumpah sebelum memberikan keterangan secara terpisah, maka kedua saksi tersebut telah dapat didengar keterangannya.

Menimbang bahwa keterangan para saksi yang didasari pengetahuannya masing-masing dan saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Wiwit wulandari adalah anak Pemohon, yang putus sekolah sejak kelas 3 SMP dan telah berhubungan asmara dengan Salihuddin bin Nasaruddin
- Bahwa Wiwit Wulandari baru berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun tetapi jalinan cinta antara Wiwit wulandari dengan Salihuddin bin Nasaruddin menjadikan Wiwit wulandari mengandung anak Salihuddin
- Bahwa Wiwit wulandari telah putus sekolah sejak SMP kelas 3 karena Wiwit wulandari sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Wiwit wulandari dan Salihuddin menikah, baik oleh orang tua dari Wiwit wulandari maupun orang tua Salihuddin, mereka berdua yang merencanakan perkawinannya karena Wiwit telah hamil;
- Bahwa Wiwit wulandari sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Salihuddin sudah mempunyai penghasilan dalam satu hari Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penjual ikan keliling dan dapat bertanggungjawab dalam kebutuhan rumah tangga
- Bahwa Wiwit Wulandari dan Salihuddin, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon suami, bukti P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Wiwit wulandari adalah anak Pemohon, yang putus sekolah sejak kelas

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SMP dan sekarang ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama salihuddin bin Nasaruddin

- Bahwa Wiwit Wulandari baru berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sehingga KUA menolak permohonan pernikahan tersebut;
- Bahwa Wiwit wulandari telah putus sekolah sejak kelas 3 SMP karena Wiwit wulandari sendiri yang memutuskan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Wiwit wulandari dan Salihuddin menjalin cinta sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri mengakibatkan Wiwit wulandari mengandung anak dari Salihuddin telah 2 bulan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Wiwit wulandari dan Salihuddin menikah, baik oleh orang tua dari Wiwit wulandari maupun orang tua Salihuddin, mereka berdua yang merencanakan perkawinannya karena Wiwit telah hamil;
- Bahwa Wiwit wulandari sudah siap, baik fisik maupun mental dan sudah layak untuk membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Salihuddin sudah mempunyai penghasilan dalam satu hari Rp 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penjual ikan keliling dan dapat bertanggungjawab dalam kebutuhan rumah tangga
- Bahwa Salihuddin dan Wiwit Wulandari tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda

Menimbang, bahwa Wiwit Wulandari berusia 18 tahun yang nantinya pada tahun 2022 berusia 19 tahun atau telah mencapai batas usia yang dibolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal I angka (1) pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang Wiwit Wulandari yang telah putus sekolah ketika berada dibangku kelas 3 SMP dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolah sehingga Wiwit wulandari batas SD jenjang pendidikannya, telah dapat dipastikan berhentinya pendidikan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun. Pada usianya yang 18 tersebut Wiwit wulandari telah erat menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Salihuddin yang sulit untuk dipisahkan satu sama lain, karena telah melakukan sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam, menjadi alasan dasar yang melatarbelakangi mensegerakan untuk menikahkan Wiwit Wulandari meskipun belum mencapai batas usia menikah.

Menimbang, bahwa Wiwit Wulandari dinyatakan sehat fisik untuk menikah berdasarkan keterangan dokter serta menyatakan siap secara mental untuk membangun rumah tangga, menunjukan tidak terdapat halangan secara fisik

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mental bagi Wiwit Wulandari melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa Salihuddin telah berusia 26 tahun merupakan usia yang telah dibolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara ekonomi telah layak memiliki pekerjaan sebagai penjual ikan dengan penghasilan bersih perhari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika dikali dalam satu bulan penghasilannya sejumlah 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya dapat dipastikan Salihuddin dari segi ekonomi telah layak dan dapat bertanggungjawab dalam berumah tangga, maka sebagai calon suami ia telah mapan dalam membangun rumah tangga.

Menimbang bahwa Indah Sukmawati dan M.Irsan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda, serta keduanya masing-masing perawan dan jejak, maka tidak terdapat larangan kawin bagi keduanya menurut ketentuan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dinyatakan Wiwit Wulandari untuk melangsungkan pernikahan telah didasari oleh alasan dan latar belakang yang dapat dibenarkan menurut hukum syara dan rencana pernikahan ini tidak terdapat indikasi adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta keduanya tidak terdapat larangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 serta hukum syara yang berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx yang umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx;

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Harisan Upuolat,SHI.MH (Hakim Pengadilan Agama Biak), penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Parno SH.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Harisan Upuolat, S.HI.MH.

Panitera

Parno.SH.I

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp75.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp9.000,00 |
| Jumlah | : | Rp184.000,00 |

Terbilang: (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Bik@ hal. 12 dari 14



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)